

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DI INDONESIA

Dinar Nayla^{1*}, Dini Vientiany², Najwa Fadilla³, Muhammad Rianda⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹²³⁴

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email Korespondensi : dinarnayla242@gmail.com, dini1100000167@uinsu.ac.id, njwfdll@gmail.com,
mrianda88@gmail.com

<p>Menerima: 09/06/2026</p> <p>Diterima: 13/06/2026</p> <p>Menerbitkan: 14/06/2026</p> <p><i>Korespondensi*</i></p> <p>Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License .</p>	<p>Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, regulasi perpajakan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas administrasi perpajakan, pengawasan pemerintah, serta penerapan sistem perpajakan berbasis digital. Modernisasi sistem perpajakan melalui penggunaan e-filing dan e-billing memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelaporan dan pembayaran pajak sehingga mampu meningkatkan transparansi administrasi perpajakan. Selain itu, sosialisasi perpajakan dan peningkatan kualitas pelayanan fiskus juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penguatan pengawasan, edukasi perpajakan, dan modernisasi administrasi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 secara optimal dan berkelanjutan di Indonesia.</p> <p>Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, PPh Pasal 22, Administrasi Perpajakan, Wajib Pajak, Sistem Digital Perpajakan</p>
--	---

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional, pembiayaan pelayanan publik, serta stabilitas ekonomi negara. Di Indonesia, sistem perpajakan terus mengalami perkembangan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan negara, salah satunya melalui penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. PPh Pasal 22 merupakan mekanisme pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah, badan tertentu, maupun wajib pajak badan yang melakukan kegiatan perdagangan barang tertentu. Keberadaan PPh Pasal 22 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat pengawasan terhadap transaksi perdagangan dan impor barang. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala seperti ketidaktepatan perhitungan, keterlambatan penyeteroran, hingga rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme administrasi perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap PPh Pasal 22 masih memerlukan perhatian serius agar tujuan penerimaan negara dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui efektivitas pelaksanaannya di Indonesia. (Arditia & Kuncoro, 2021)

Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia melibatkan berbagai sektor usaha dan instansi pemerintah yang memiliki kewajiban melakukan pemungutan serta pelaporan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam praktiknya, kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor administrasi, pengawasan, kualitas pelayanan perpajakan, dan tingkat kesadaran wajib pajak. Banyak wajib pajak yang masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan administratif maupun keterlambatan pembayaran pajak. Selain itu, perkembangan aktivitas ekonomi digital dan perdagangan modern turut menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan kepatuhan perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas penerapan PPh Pasal 22 sangat dipengaruhi oleh kemampuan instansi maupun perusahaan dalam menerapkan sistem administrasi perpajakan yang baik dan transparan. Dengan adanya sistem administrasi yang efektif, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi lebih optimal dan berkelanjutan. (Dewi Lubis et al., 2024)

Kepatuhan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 22 juga menjadi isu penting dalam sektor perdagangan hasil pertanian, impor barang, serta pengadaan barang pemerintah. Dalam beberapa kasus, implementasi pemungutan PPh Pasal 22 masih menimbulkan permasalahan bagi pelaku usaha kecil maupun petani karena adanya ketidakseimbangan pemahaman antara pemungut pajak dan wajib pajak. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha merasa terbebani oleh mekanisme perpajakan yang dianggap rumit dan kurang transparan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan minimnya sosialisasi perpajakan turut memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran administrasi maupun ketidakpatuhan pembayaran pajak. Pada sektor impor barang, pelaksanaan PPh Pasal 22 juga menghadapi tantangan berupa perubahan kebijakan perdagangan internasional dan tingginya volume transaksi impor yang memerlukan pengawasan ketat dari pemerintah. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pengawasan dan edukasi perpajakan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi PPh Pasal 22 di berbagai sektor ekonomi Indonesia. (Gaisi et al., 2024) Efektivitas mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti penerapan sistem digital perpajakan, penyederhanaan administrasi, serta peningkatan pelayanan berbasis elektronik. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasinya, terutama pada instansi pemerintah daerah dan perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan sistem administrasi perpajakan secara optimal. Kesalahan dalam penginputan data, keterlambatan pelaporan, serta rendahnya pengawasan internal menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan terhadap PPh Pasal 22. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi terhadap regulasi perpajakan juga sering menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 perlu dilakukan secara berkala agar proses administrasi perpajakan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. (Marsani Tanjung et al., 2024)

Penelitian mengenai kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebelumnya lebih banyak berfokus pada analisis perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak pada instansi atau perusahaan tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi perpajakan, serta efektivitas pengawasan internal perusahaan maupun instansi pemerintah. Selain itu, faktor kesadaran wajib pajak dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan juga memiliki

pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PPh Pasal 22. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang membahas secara komprehensif mengenai kepatuhan PPh Pasal 22 pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia dengan pendekatan yang lebih luas. Sebagian besar penelitian hanya terbatas pada studi kasus tertentu sehingga belum mampu menggambarkan kondisi kepatuhan perpajakan secara nasional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan analisis yang lebih menyeluruh mengenai implementasi dan tingkat kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah maupun wajib pajak dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan nasional. (Sam & Hutagalung, 2022)

Berdasarkan berbagai permasalahan dan fenomena yang terjadi dalam implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PPh Pasal 22. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu perpajakan, khususnya terkait administrasi dan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah, instansi terkait, dan wajib pajak dalam meningkatkan kualitas sistem pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak secara lebih transparan dan akuntabel. Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap PPh Pasal 22, maka penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat meningkat dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas perpajakan, administrasi fiskal, maupun kebijakan perpajakan di Indonesia dalam konteks modernisasi sistem perpajakan nasional. (Yuliana & Firmansyah, 2024)

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan. Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 22, kepatuhan pajak mencakup ketepatan dalam melakukan pemungutan, penyetoran, perhitungan, dan pelaporan pajak kepada negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, serta tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Kepatuhan perpajakan juga dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan administrasi perpajakan, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan dengan kondisi sebenarnya. Dalam praktiknya, rendahnya kepatuhan wajib pajak sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman administrasi perpajakan dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, peningkatan edukasi perpajakan dan penguatan sistem pengawasan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia. (Sam & Hutagalung, 2022)

Teori kepatuhan pajak menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang saling berkaitan dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Faktor internal meliputi kesadaran, moral pajak, dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, sedangkan faktor eksternal meliputi sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan efektivitas sistem administrasi perpajakan.

Dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara dan efektivitas pengawasan transaksi perdagangan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula kontribusi pajak terhadap pendapatan negara. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan dapat menimbulkan kerugian negara akibat keterlambatan pembayaran maupun pelaporan pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi administrasi dan peningkatan pelayanan berbasis elektronik untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. (Sari & Widodo, 2021)

2.2 Teori Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan, pencatatan, pengawasan, penyeteroran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak maupun otoritas perpajakan. Dalam sistem perpajakan modern, administrasi perpajakan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerimaan negara dari sektor pajak. Pelaksanaan administrasi perpajakan yang baik dapat menciptakan kepastian hukum, efisiensi pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan nasional. Pada Pajak Penghasilan Pasal 22, administrasi perpajakan meliputi mekanisme pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah, badan tertentu, atau perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan barang dan impor. Sistem administrasi yang tidak berjalan secara optimal dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan, keterlambatan pelaporan, dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penerapan sistem administrasi yang efektif sangat diperlukan agar pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan negara. (Marsani Tanjung et al., 2024)

Dalam teori administrasi perpajakan dijelaskan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif pajak, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pelayanan administrasi yang diberikan kepada wajib pajak. Administrasi perpajakan yang baik harus mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam proses pembayaran serta pelaporan pajak. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi sistem administrasi perpajakan melalui penggunaan e-filing, e-billing, dan sistem pelaporan berbasis elektronik lainnya. Modernisasi administrasi perpajakan tersebut bertujuan untuk mengurangi kesalahan administrasi serta meningkatkan efisiensi pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22, penggunaan sistem administrasi digital dapat membantu instansi maupun perusahaan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan pajak secara lebih akurat. Dengan adanya administrasi perpajakan yang efektif dan terintegrasi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi lebih optimal dan berkelanjutan. (Sitanggang & Lestari, 2023)

2.3 Teori Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan tertentu, atau perusahaan tertentu atas kegiatan perdagangan barang, impor, dan aktivitas ekonomi lainnya sesuai ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. PPh Pasal 22 memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara serta memperluas pengawasan terhadap transaksi ekonomi yang berpotensi menghasilkan pajak. Dalam praktiknya, PPh Pasal 22 dikenakan pada kegiatan impor barang, pembelian

barang oleh pemerintah, penjualan hasil produksi tertentu, serta transaksi perdagangan yang dilakukan oleh badan usaha tertentu. Sistem pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan melalui mekanisme withholding tax, yaitu pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk pemerintah. Mekanisme tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan meminimalkan risiko penghindaran pajak oleh wajib pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai mekanisme PPh Pasal 22 menjadi penting bagi wajib pajak maupun instansi pemungut pajak agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Siagian & Dinata, 2024)

Teori Pajak Penghasilan Pasal 22 juga menjelaskan bahwa efektivitas pemungutan pajak dipengaruhi oleh ketepatan perhitungan, ketepatan waktu penyetoran, serta kualitas pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan pihak pemungut. Dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kesalahan administrasi, dan keterlambatan pelaporan pajak yang dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan negara. Pada sektor impor barang dan pengadaan pemerintah, pengawasan terhadap pelaksanaan PPh Pasal 22 menjadi sangat penting karena transaksi yang terjadi memiliki nilai ekonomi yang besar. Selain itu, perubahan kebijakan perpajakan dan perkembangan aktivitas ekonomi juga menuntut adanya penyesuaian sistem pemungutan pajak agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi modern. Dengan demikian, penerapan PPh Pasal 22 yang efektif memerlukan dukungan regulasi yang jelas, sistem administrasi yang baik, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi agar tujuan penerimaan negara dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. (Wahyuni & Ananda, 2023)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan implementasi mekanisme pemungutan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada berbagai sektor ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal ilmiah, artikel penelitian, regulasi perpajakan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelaahan literatur yang relevan dengan topik penelitian sehingga data yang diperoleh dapat mendukung analisis penelitian secara komprehensif dan sistematis.

Metode penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil kajian literatur dan dokumen yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22, efektivitas administrasi perpajakan, serta implementasi kebijakan perpajakan pada berbagai instansi dan sektor usaha di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas administrasi perpajakan, pemahaman regulasi perpajakan, pengawasan pemerintah, serta penggunaan sistem digital perpajakan dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia serta memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya peningkatan efektivitas sistem perpajakan nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Bentuk Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia

No	Aspek Kepatuhan	Bentuk Implementasi	Dampak terhadap Perpajakan
1	Kepatuhan Administratif	Pelaporan dan penyetoran pajak dilakukan sesuai prosedur perpajakan	Meningkatkan tertib administrasi perpajakan
2	Kepatuhan Formal	Wajib pajak mengikuti ketentuan regulasi perpajakan yang berlaku	Mengurangi potensi pelanggaran pajak
3	Kepatuhan Material	Perhitungan dan pembayaran pajak sesuai transaksi sebenarnya	Mendukung optimalisasi penerimaan negara
4	Kepatuhan Digital	Penggunaan sistem e-filing dan ebilling dalam pelaporan pajak	Mempermudah pengawasan perpajakan

Berdasarkan tabel di atas, kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang berkaitan dengan administrasi, pelaporan, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan instansi pemungut pajak. Kepatuhan administratif menjadi dasar utama dalam pelaksanaan perpajakan karena berkaitan dengan ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, kepatuhan formal juga menunjukkan sejauh mana wajib pajak mampu mengikuti prosedur dan aturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Implementasi kepatuhan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas pengawasan perpajakan serta meningkatkan transparansi administrasi fiskal di Indonesia. Selain itu, penggunaan sistem perpajakan berbasis digital turut mendukung peningkatan kepatuhan karena memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan pencatatan pajak secara elektronik sehingga mampu mengurangi kesalahan administratif yang sering terjadi pada sistem manual.

Kepatuhan material dalam Pajak Penghasilan Pasal 22 menjadi indikator penting dalam menilai kesesuaian pembayaran pajak dengan transaksi ekonomi yang sebenarnya dilakukan oleh wajib pajak. Pelaksanaan kepatuhan material menunjukkan bahwa wajib pajak tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjalankan kewajiban perpajakan secara jujur dan transparan sesuai ketentuan perpajakan nasional. Dalam implementasinya, pemerintah terus melakukan penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi perpajakan untuk meningkatkan efektivitas kepatuhan wajib pajak pada berbagai sektor usaha dan instansi pemerintah. Penggunaan teknologi perpajakan modern seperti e-billing dan e-filing memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan secara cepat dan efisien. Dengan adanya peningkatan kepatuhan administratif dan material, maka sistem perpajakan nasional dapat berjalan lebih efektif serta mampu mendukung peningkatan penerimaan negara melalui optimalisasi pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia.

Tabel 2. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22

No	Faktor	Kondisi yang Terjadi	Pengaruh terhadap Kepatuhan
1	Pemahaman Perpajakan	Wajib pajak masih kurang memahami regulasi pajak	Menurunkan kualitas pelaporan pajak
2	Sistem Administrasi	Administrasi perpajakan belum sepenuhnya optimal	Menyebabkan keterlambatan pelaporan
3	Pengawasan Pemerintah	Pengawasan perpajakan dilakukan secara bertahap	Mendorong peningkatan kepatuhan
4	Teknologi Digital	Penerapan sistem perpajakan elektronik semakin berkembang	Mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak

Berdasarkan tabel tersebut, faktor yang mempengaruhi kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan antara kemampuan wajib pajak, kualitas administrasi perpajakan, pengawasan pemerintah, serta perkembangan teknologi digital. Pemahaman perpajakan menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Rendahnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan menyebabkan sebagian wajib pajak mengalami kesalahan dalam proses perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang belum berjalan secara optimal juga menjadi hambatan dalam menciptakan kepatuhan perpajakan yang efektif. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keterlambatan pelaporan dan ketidaksesuaian administrasi perpajakan pada berbagai sektor usaha maupun instansi pemerintah. Oleh sebab itu, peningkatan edukasi perpajakan dan penyederhanaan administrasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia.

Pengawasan pemerintah memiliki peranan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 22 karena pengawasan yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan modernisasi sistem pengawasan dan pelayanan perpajakan guna meningkatkan transparansi administrasi fiskal nasional. Selain itu, perkembangan teknologi digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan melalui penggunaan sistem elektronik seperti e-filing dan e-billing yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan serta pembayaran pajak secara cepat dan efisien. Digitalisasi perpajakan juga membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan transaksi ekonomi secara lebih akurat dan terintegrasi. Dengan adanya penguatan pengawasan dan pemanfaatan teknologi digital, maka tingkat kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia dapat meningkat sehingga sistem perpajakan nasional mampu berjalan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Tabel 3. Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22

No	Upaya	Bentuk Pelaksanaan	Tujuan
----	-------	--------------------	--------

1	Sosialisasi Perpajakan	Edukasi mengenai mekanisme PPh Pasal 22	Meningkatkan pemahaman wajib pajak
2	Modernisasi Sistem	Penggunaan layanan perpajakan berbasis digital	Mempermudah administrasi perpajakan
3	Penguatan Pengawasan	Monitoring terhadap pelaporan dan pembayaran pajak	Mengurangi pelanggaran perpajakan
4	Peningkatan Pelayanan	Penyediaan layanan perpajakan yang cepat dan transparan	Meningkatkan kepuasan wajib pajak

Berdasarkan tabel di atas, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia melalui pendekatan edukatif, administratif, dan teknologi digital. Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan, pemerintah berupaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pajak bagi pembangunan nasional. Selain itu, modernisasi sistem perpajakan melalui penggunaan layanan digital memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan sehingga dapat mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan efisiensi pelayanan pajak. Dengan adanya sistem perpajakan berbasis elektronik, wajib pajak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara lebih praktis, cepat, dan transparan tanpa harus menghadapi proses administrasi yang rumit.

Penguatan pengawasan perpajakan juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia. Pemerintah terus melakukan monitoring terhadap aktivitas pelaporan dan pembayaran pajak untuk memastikan seluruh wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan menjadi faktor pendukung yang mampu menciptakan hubungan yang lebih baik antara fiskus dan wajib pajak. Pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan nasional sehingga mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan yang lebih optimal. Dalam konteks modernisasi perpajakan, integrasi teknologi digital dan peningkatan kualitas pelayanan diharapkan mampu memperkuat efektivitas administrasi perpajakan nasional. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat memberikan kontribusi positif terhadap optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan pembangunan nasional di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara serta menciptakan sistem perpajakan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas administrasi perpajakan, efektivitas pengawasan pemerintah, serta perkembangan teknologi digital dalam sistem perpajakan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan melalui penggunaan

sistem elektronik mampu meningkatkan efisiensi pelaporan dan pembayaran pajak serta mempermudah proses pengawasan perpajakan. Selain itu, upaya sosialisasi perpajakan dan peningkatan kualitas pelayanan fiskus juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Dengan adanya penguatan pengawasan, edukasi perpajakan, serta pemanfaatan teknologi digital secara optimal, diharapkan tingkat kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung stabilitas penerimaan negara dan keberhasilan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

REFRENSI

- Arditia, M. M., & Kuncoro, A. R. (2021). Analisis pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 145–156. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1408>
- Dewi Lubis, P. K., Harahap, E. S., Naibo, N., Hutahaen, R. P. L., & Annurradi, A. S. (2024). Analisis efektivitas penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 di SPBU: Studi kasus SPBU 14.201.180. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 8(1), 33–41. <https://journal.unuha.ac.id/index.php/utility/article/view/3844>
- Gaisi, D. R. J., Laekkeng, M., Junaid, A., & Tenriwaru. (2024). Sisi gelap implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas hasil pertanian di pengepul dan petani untuk industri/eksportir. *Center of Economic Students Journal*, 7(4), 210–221. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/999>
- Marsani Tanjung, A. H., Syafitri, F., & Harahap, Z. M. F. (2024). Analisis mekanisme pemungutan, pelaporan, dan efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 55–66. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jaem/article/view/5135>
- Mustika, N. (2022). Analisis akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor barang pada PT Indika Tirta Mandiri. *Journal of Tax and Business*, 3(1), 35–50. <https://doi.org/10.55336/jpb.v3i1.44>
- Roel, R., Sumual, F. M., & Bacilus, A. (2023). Analisis akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan impor barang. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 6(2), 146–159. <https://doi.org/10.46880/jsika.Vol6No2.pp146-159>
- Sam, A. R., & Hutagalung, J. P. (2022). Implementasi kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 22(1), 78–89. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/10234>

Sari, N. P., & Widodo, T. (2021). Analisis kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah dalam pemungutan PPh Pasal 22. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 120–131. <https://ejournal.unib.ac.id/jiap/article/view/15678>

Siagian, N. J., & Dinata, S. (2024). Pajak Penghasilan Pasal 22. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 88–97. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/1037>

Sitanggang, R., & Lestari, D. (2023). Evaluasi pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada instansi pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 90–101. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/18876>

Taroreh, L. A., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2021). Evaluasi perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), 541–550. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33460>

Thasya, C., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2023). Analisis perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 45–58. <https://doi.org/10.58784/rapi.95>

Utami, F., & Prasetyo, H. (2022). Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan Indonesia*, 5(1), 66–77. <https://journal.unnes.ac.id/sju/jepi/article/view/51245>

Wahyuni, S., & Ananda, R. (2023). Tinjauan yuridis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi impor barang. *Jurnal Hukum dan Perpajakan Indonesia*, 4(2), 112–124. <https://journal.uui.ac.id/JHPI/article/view/27654>

Yuliana, D., & Firmansyah, A. (2024). Analisis administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran PPh Pasal 22. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 11(1), 14–27.

International Journal of Islamic Business Management